



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PN KGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

JAILANI , Tempat tanggal lahir Panggang Hijau, 20-01-1976, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP (Tamat), tempat tinggal Rt, 004 Rw. 002 Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disebut PEMOHON I, dan;

ROLITA HAYARTI, Tempat tanggal lahir Tawia, 27-09-1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP (Tamat), Tempat tinggal Rt, 004 Rw. 002 Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disebut PEMOHON II;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pada Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 3 September 2019 dengan register tersebut telah mengajukan permohonan dengan posita sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/3/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkinang;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana anak kedua telah diberi nama **MUHAMMAD ZAKI** lahir pada tanggal 06 September 2014 ;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-03052016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 3 Mei 2016 ;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut mengandung suatu pengertian yang

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik menurut seorang muslim sehingga harus dirubah dengan nama lain ;

5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD ZAKI"** diubah menjadi **"MUHAMMAD ZAKI MUBARAK"** ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"MUHAMMAD ZAKI"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD ZAKI MUBARAK"**;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ZAKI** diubah menjadi **"MUHAMMAD ZAKI MUBARAK"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon I dan II mengajukan surat berupa fotocopy yang telah memenuhi syarat pengajuan surat sebagai alat bukti diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu FAHRUL MEJENI dan MULIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Selasa tanggal 10 September 2019, Pemohon I dan II hadir dipersidangan, membacakan

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dengan tanpa perbaikan dan menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 yang telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat sehingga dipertimbangkan sebagai alat bukti surat serta Saksi MEJENI dan MULIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 menerangkan bahwa Pemohon I dan II benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P5 dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II menerangkan bahwa MUHAMMAD ZAKI adalah anak dari pasangan suami isteri yaitu Pemohon I dan II yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 6 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang alasan perlunya perubahan nama anak Pemohon I dan II tersebut, Pemohon I dan II tidak dapat membuktikan secara medis hanya berdasarkan keterangan Saksi FAHRUL MUJENI dan MULIANSYAH yang menerangkan anak Pemohon tersebut sering sakit dan berdasarkan saran dari seorang Guru agar dirubah namanya dengan menambahkan kata MUBARAK;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Pemohon I dan II telah melakukan sukuran untuk memperkenalkan perubahan nama anak Pemohon I dan II kepada anak secara pribadi maupun kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I dan II telah dapat membuktikan seluruh dalilnya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta membayar seluruh biaya yang timbul karenanya;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon I dan II yang semula bernama **MUHAMMAD ZAKI** diubah menjadi **MUHAMMAD ZAKI MUBARAK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II melaporkan perubahan nama anak Pemohon I dan II tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 286.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diucapkan dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, Inri Nova Sihalo, S.H., M.H. dibantu Panitera Pengganti, Herarias dengan dihadiri Pemohon I.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

HERARIAS

INRI NOVA SIHALOHO, SH.,MH

Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan + PNBP	Rp. 190.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)	

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)